



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5309/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Abdullah Syukri, SHI., dan Idi Sugandi, SHI., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Abdullah Furqon & Partners berkedudukan di Kp. Pabuaran No. 229 RT.07 RW.02 Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2017 sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 5309/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Desember 2017 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 5309/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2002 Pemohon dengan Termohon melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/***/VIII/2002 tertanggal 18 April 2017,;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; Anak 1 (Pr) lahir tanggal 26 Mei 2003,;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, terjadi konflik, perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon,;
 - b. Bahwa Termohon selalu menuntut lebih dalam hal ekonomi,;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2013 dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah mengakui kesalahannya dan tidak ingin merubah sikap dan prilakunya tersebut, malah Termohon meminta bercerai dengan Pemohon;
6. Bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai secara sah dengan Termohon,;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 5309/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan,;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan - alasan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 5309/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 27 Desember 2017 dan 19 Januari 2018 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 5309/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 36740609018##### dan atas nama Termohon Nomor 36740655067##### yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang telah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor ***/***/VIII/2002 tertanggal 18 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan yang telah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P-2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002 di wilayah Kantor Urusan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 5309/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan menjadi saksi dalam pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon selalu menuntut lebih dalam hal ekonomi sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013 dan sejak itu tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon ;
- Bahwa usaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali bersatu dengan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 5309/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saya mengetahui dari cerita Pemohon tentang rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon selalu menuntut lebih dalam hal ekonomi sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013 dan sejak itu tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon ;
- Bahwa usaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali bersatu dengan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 5309/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Pemohon dengan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak bulan Juli 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon dan Termohon selalu menuntut lebih dalam hal ekonomi kemudian sejak bulan Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup,

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 5309/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili sebagaimana bukti P.1 demikian pula Termohon berada di wilayah yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

•-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 06 Agustus 2002;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 5309/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



.....

Bahwa sejak bulan Juli 2012 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon selalu menuntut lebih dalam hal ekonomi sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ;

.....

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

.....

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumhtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 5309/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis 01 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 5309/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 339.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 430.000,- |

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 5309/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.